

LAMPIRAN I

Surat Nomor : 800/300/Distan/2026

Tanggal : 7 April 2026

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu
1	a. Data Pegawai • Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) • Biodata Pegawai elektronik dan non elektronik • Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) Pegawai • Hasil evaluasi kapabilitas/Intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai • Identitas pegawai yang izin perkawinan/perceraian • Data pribadi pejabat • Sasaran Kerja Pegawai (SKP) • Daftar urut Kepegawaian (DUK)/ Bezzeting • Hukuman Disiplin Pegawai	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik • UU No. 5 Tahun 2014 Tentang apaatur sipil negara • UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik • PP No.45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai	Sampai Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
2	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu
	sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	• UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana • UU No. 5 tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR		
3	Data hasil uji laboratorium keswan	• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 • Tentang keterbukaan informasi publik	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Terbatas dengan persetujuan
4	Dokumen Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik • Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan proses selesai
5	Hasil Pemeriksaan kasus dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	• Pasal 17 huruf a dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik • UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan	Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi	Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu
		Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara • Lampiran Keputusan Menpan No.40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah		
6.	Internet Protocol (IP) Address	• Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan / penyalahgunaan akses	Terbatas
7.	Kode Akses Aplikasi Keuangan, Penganggaran dan pelaporan elektronik	• Pasal 17 huruf j dan huruf l UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas
8.	Usulan pelepasan varietas baru	• Pasal 17 huruf b dan huruf l UU No. 14 tahun 2008	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas,	Setelah varietas dilepas

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu
		tentang Keterbukaan Informasi Publik • Permentan no.40 tahun 2017	kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	
9.	Nota Dinas terkait permasalahan intern Dinas	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses pengambilan kebijakan/keputusan	Tidak terbatas
10.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan seperti SPJ, SPP, SPM, SP2D	• UU No. tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Informasi	Terbatas

KEPALA DINAS,



Ir. ARIEF RESTU, Msi

Pembina Utama Muda/IV/c

NIP. 19660513 199202 1 004